

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK ARISAN
GABAH**

(Studi Kasus di Desa Gandu Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk)

SKRIPSI

Ditulis untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar

Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

Yola Annisa Imami

9.312.073.16

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI
2020**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK ARISAN
GABAH**

(Studi Kasus di Desa Gandu Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk)

SKRIPSI

Ditulis untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar

Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

Yola Annisa Imami

9.312.073.16

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI
2020**

HALAMAN PERSETUJUAN

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK ARISAN GABAH

(Studi Kasus di Desa Gandu Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk)

YOLA ANNISA IMAMI

9.312.073.16

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Drs. H. Mahdil Mawahib SH., M.Ag
NIP 196401042000031000

Pembimbing II

Moh. Nafik., MHI
NIP 197702232009011004

Nota Dinas

Kediri, 06 Juli 2020

Lampiran : 3 (tiga) berkas
 Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada
 Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
 Di
 Jalan Sunan Ampel 07-Ngronggo
 Kediri

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Yola Annisa Imami

NIM : 9.312.073.16

Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK ARISAN GABAH (Studi Kasus di Desa Gandu Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk)**

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsinya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Satu (S-1).

Bersama ini terlampir satu berkas naskah skripsinya, dengan harapan dalam waktu yang telah ditentukan dapat diujikan dalam sidang Munaqosah.

Demikian agar maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Pembimbing I

Drs. H. Mahdil Mawahib SH., M.Ag
 NIP 196401042000031000

Pembimbing II

Moh. Nafik., MHI
 NIP 197702232009011004

Nota Pembimbing

Kediri, 06 Juli 2020

Lampiran : 4 (empat) berkas
 Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada
 Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
 Di
 Jalan Sunan Ampel 07-Ngronggo
 Kediri

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Yola Annisa Imami

NIM : 9.312.073.16

Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK ARISAN GABAH (Studi Kasus di Desa Gandu Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk)**

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, sesuai dengan beberapa petunjuk dan tuntunan yang telah diperbaiki dalam Sidang Munaqosah yang dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2020, kami menerima dan menyetujui hasil perbaikannya.

Pembimbing I

Drs. H. Mahdil Mawahib SH., M.Ag
 NIP 196401042000031000

Pembimbing II

Moh. Nafik., MHI
 NIP 197702232009011004

HALAMAN PENGESAHAN

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK ARISAN GABAH



(Studi Kasus di Desa Gandu Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk)

Yola Annisa Imami

9.312.073.16

Telah diujikan di depan Sidang Munaqasah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri pada tanggal, 30 Juni 2020

TIM PENGUJI

1. Penguji Utama
Dr. Muhammad Muhamimin, M.Ag
NIP. 197404012003121005 
2. Penguji 1
Drs. H. Mahdil Mawahib SH., M.Ag
NIP 196401042000031000 
3. Penguji 2
Moh. Nafik., MHI
NIP 197702232009011004 

Kediri, 06 Juli 2020
Dekan Fakultas Syariah


Dr. Khamim, M.Ag
 NIP. 196406242002121001

HALAMAN MOTTO

وَأَخْذِهِمُ الرِّبْوَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ١٣٥ وَاعْتَدْنَا لِلْكُفَّارِينَ مِنْهُمْ

عَذَابًا أَلِيمًا

Dan karena mereka menjalankan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan cara tidak sah (batil). Dan Kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang pedih

(QS. An-Nisa (4): 161)

HALAMAN PERSEMPAHAN

Karya tulis ini saya persembahkan untuk:

Ibu tercinta (Ibu Warsiani) yang tak pernah lelah mengirimkan doa terbaik untuk saya. Terimakasih telah mendidik, mendampingi, setiap langkah hidup saya. Semoga Allah selalu memberi kesehatan, umur panjang, dan keberkahan untuk ibu. Amiin.

Almarhum bapak saya terimakasih atas semasa hidup selalu memberi nasihat-nasihat baik untuk saya mengenai kehidupan. Mendidik saya dengan nilai moral dan agama, sehingga saya bisa menjadi pribadi yang mandiri dan berperilaku baik. Amanah bapak telah saya tunaikan, saya bisa menyelesaikan pendidikan sarjana saya. Meskipun saat ini tidak bisa mendampingi, namun saya percaya bapak bisa melihat di atas sana. Semoga bapak senantiasa diberi tempat terbaik disisiNya. Amiin. Keluarga besar saya terimakasih atas segala bentuk dukungan baik moril maupun finansial, sehingga saya bisa menyelesaikan pendidikan sarjana saya. Semoga segala kebaikan dibalas dengan kebaikan yang berlebih. Aamiin

ABSTRAK

Yola Annisa Imami, Dosen Pembimbing Drs. H. Mahdil Mawahib SH., M.A dan Moh. Nafik., MHI: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Gabah (Studi Kasus di Desa Gandu Kecamata Bagor Kabupaten Nganjuk)

Kata Kunci: Muamalah, Arisan, Patokan, Gabah, *Qard*

Manfaat dari muamalah adalah untuk melengkapi keterbatasan antar masing-masing individu dalam menyelesaikan suatu masalah. Saling bermuamalah adalah ketentuan syariat yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama manusia. Bentuk arisan pun beragam, ada yang berbentuk barang misalkan contohnya dengan padi. Sebagai contoh, salah satu fenomena arisan yang terjadi di Desa Gandu Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk yaitu pelaksanaan gabah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Skripsi ini membahas bagaimana praktik arisan gabah di Desa Gandu Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk dan bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap praktik arisan gabah di Desa Gandu Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana praktik arisan gabah di Desa Gandu Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk dan tinjauan hukum Islam tentang praktik arisan gabah di Desa Gandu Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pelaksanaan praktik arisan gabah di Desa Gandu Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk dilaksanakan tiga kali periode setelah masa panen. Pembayaran arisan menggunakan media uang dengan sistem patokan 1 harga kwintal gabah. Setiap penyetoran arisan didasarkan pada patokan harga gabah saat itu. Jadi, penyetoran dalam setiap periode arisan berbeda-beda. Begitu pula perolehan arisan yang di dapat para anggota juga akan berbeda-beda. Jika ditinjau dari hukum Islam, praktik arisan gabah ini dilarang dalam hukum Islam. Karena dalam pembayaran arisan dan juga perolehan arisan yang di dapat berbeda-beda. Dan juga, penggunaan sistem patokan harga gabah, yang mana gabah merupakan kelompok ribawi. Maka praktik arisan gabah di Desa Gandu mengandung unsur riba.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Alhamdulillahi Rabbil 'Alamin. Segala puji puji dan syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan limpahan rahmat, taufik dan hidayahNya. Sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Gabah (Studi Kasus Desa Gandu Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk).

Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada Program Strata Satu (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang ilmu Syariah.

Melalui pengantar ini penyusun ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam memberikan dorongan baik semangat maupun moril bagi penulis dalam menyusun skripsi ini. Karena sebagai manusia penulis menyadari banyak kesalahan. Sehubung dengan itu penulis sampaikan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Nur Chamid, M.M. Rektor IAIN Kediri
2. Bapak Dr. Khamim, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah, Bapak Amrul Mutaqin, M.EI selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Bapak Dr. H. Jamaludin Achmad Kholik selaku Wali Dosen, beserta bapak dan ibu dosen beserta staf Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
3. Bapak Drs. H. Mahdil Mawahib SH., M.A selaku pembimbing I dan Bapak Moh. Nafik., MHI selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, motivasi, dan saran kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Anggota arisan gabah masyarakat Desa Gandu Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk.

5. Bapak Sariyanto selaku Ketua Paguyuban Arisan Gabah yang sudah banyak memberikan informasi dan bantuan mengenai pengumpulan data yang dibutuhkan dalam skripsi ini.
6. Kedua orang tua (Bapak Imam Mahmudi Alm. Dan Ibu Warsiani) dan keluarga besar yang sudah memberi dukungan baik moril serta doa sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Mas Yudha Satriana Hardhi yang telah ikut membantu memberi semangat dan dukungan demi kelancaran skripsi ini.
8. Teman-Teman satu kosan (Eli, Ratna, Selvia, dan Ika) terimakasih atas doa, dukungan dan juga saran yang diberikan.
9. Semua teman-teman prodi HES, dan semua teman-teman IAIN Kediri yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Untuk itu segala kerendahan hati, penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang bersifat membangun demi perbaikan di masa mendatang. Semooga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan demi pengembangan ilmu pengetahuan.

Kediri, 21 April 2020

Penulis,

Yola Annisa Imami
NIM: 9.312.073.16

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
NOTA DINAS	iii
NOTA PEMBIMBING	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN MOTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian.....	10
1. Secara Teoritis	10
2. Secara Praktis	10
E. Telaah Pustaka.....	11
BAB II LANDASAN TEORI.....	15
A. Arisan	15
1. Pengertian Arisan.....	15
2. Dasar Hukum Arisan.....	17
3. Arisan Dengan Akad Utang Piutang.....	20
4. Arisan Dalam Hukum Islam.....	22

B. <i>Qard</i>	24
1. Definisi <i>Qard</i>	24
2. Dasar Hukum <i>Qard</i>	26
3. Rukun dan Syarat <i>Qard</i>	29
4. Syarat yang Sah dan Tidak Sah (Fasid).....	31
5. Hukum (Ketetapan <i>Qard</i>).....	33
6. Hikmah dan Manfaat Disyariatkan <i>Qard</i>	34
C. Riba.....	35
1. Pengertian Riba.....	35
2. Dasar Hukum Riba.....	36
3. Macam-Macam Riba.....	39
4. Kelompok Barang Ribawi.....	42
5. Pandangan Ulama Terhadap Riba.....	43
BAB III METODE PENELITIAN.....	47
A. Pendekatan Penelitian	47
B. Kehadiran Peneliti.....	47
C. Lokasi Penelitian.....	48
D. Data dan Sumber Data.....	48
E. Metode Pengumpulan Data	49
F. Analisis Data	50
G. Pengecekan Keabsahan Data	51
H. Tahap-Tahap Penelitian	52
BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN	53
A. Gambaran Umum Desa Gandu Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk.....	53
1. Letak Geografis Beserta Struktur Pemerintahan Desa.....	53
2. Kondisi Sosial Agama.....	56

3. Kondisi Pendidikan	57
4. Kondisi Ekonomi.....	58
B. Paparan Data	59
1. Sejarah Arisan Gabah.....	59
2. Praktik Arisan Gabah di Desa Gandu	62
3. Masa Berakhirnya Arisan.....	66
4. Komentar Tentang Praktik Arisan di Desa Gandu.....	66
C. Temuan Penelitian.....	68
BAB V PEMBAHASAN	69
A. Analisis Praktik Arisan Gabah di Desa Gandu Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk.....	69
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Gabah di Desa Gandu Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk.....	71
BAB VI PENUTUP	82
A. Kesimpulan.....	82
B. Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA.....	87
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

- | | |
|------------|-----------------------------|
| Lampiran 1 | Pedoman Wawancara |
| Lampiran 2 | Data Dokumentas |
| Lampiran 3 | Daftar Konsultasi Skripsi |
| Lampiran 4 | Surat Izin Penelitian |
| Lampiran 5 | Surat Keterangan Penelitian |
| Lampiran 6 | Daftar Riwayat Hidup |